

Rumah Sakit Batua Makassar Mangkrak, KPK Turun Tangan

Muhammad Yunus Senin, 18 Januari 2021 | 15:41 WIB

SuaraSulsel.id - Rumah Sakit Batua mendadak dikunjungi Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Widony Ferdi, Senin (18/1/2021). Ia sebut banyak kejanggalan dari proyek mangkrak itu.

Widony kaget ketika melihat rumah sakit yang sudah menelan anggaran kurang lebih Rp 80 miliar itu basementnya dipenuhi dengan air. Bak kolam ikan.

"Kayaknya ada kejanggalan dalam kontruksi ini. Saya lihat sendiri memang kayaknya banyak kekurangan di sini," kata Widony.

Ia mengaku baru pertama kalinya meninjau proyek tersebut. Selama ini hanya diketahui dari berita dan foto di media.

Alhasil, banyak ditemukan kejanggalan pada pengerjaan konstruksinya. Seperti dinding lantai basement yang terlalu tipis. Begitupun dengan tiang penyangganya yang bengkok.

Widony juga menyebut tangga yang tak sesuai dengan desain bangunan. Secara kasat mata proyek tersebut sangat menyimpang.

"Tapi kita tunggu dulu hasil audit dari BPK-RI. Nanti tanggal 21 mereka ke sini dengan KPK. Makanya paling tepat nanti kawan-kawan dari BPK-RI ke sini untuk melihat titik-titik mana yang menjadi kekurangan terkait penyimpangan," bebernya.

Saat ini, RS Batua masih dalam penyidikan Polda Sulsel terkait dugaan korupsi. BPK dan KPK akan turun tangan.

Sebelumnya, Pemkot Makassar kembali mengusulkan anggaran untuk lanjutan pengerjaan tahun ini sebesar Rp 75 miliar. Namun, hanya disepakati Rp 20 miliar.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Agus Djaja Said mengatakan kelanjutan pembangunan bekas puskesmas itu mendesak. Pemkot butuh rumah sakit.

"Makassar butuh rumah sakit apalagi di zaman pandemi Covid-19 seperti ini. Ada tambahan anggaran Rp 20 miliar tahun ini," katanya.

Proses hukum, kata Agus, tidak mempengaruhi pengerjaan. Pengerjaan bisa dihentikan jika direkomendasikan oleh BPK atau KPK.

Sumber Berita:

<https://sulsek.suara.com/read/2021/01/18/154104/rumah-sakit-batua-makassar-mangkrak-kpk-turun-tangan>

<https://www.tagar.id/mangkrak-bak-kolam-renang-polisi-sedot-air-di-rs-batua-makassar>

Catatan:

Setiap bangunan gedung harus memenuhi setiap persyaratan dalam undang-undang, baik persyaratan administratif maupun persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Diatur lebih lanjut dalam dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang berbunyi:

- 1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- 2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
 - a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
 - b. status kepemilikan bangunan Gedung
 - c. izin mendirikan bangunan gedung.
- 3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
- 4) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban: (Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung)

- a. menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya
- b. memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)
- c. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas waktu berlakunya izin mendirikan bangunan
- d. meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah atas perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan.

Jika dilakukan perubahan dalam mendirikan suatu bangunan, maka harus diajukan permohonan baru IMB yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung :

1. Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan baru izin mendirikan bangunan gedung.
2. Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
3. Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
4. Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam izin mendirikan bangunan gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan:

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Selanjutnya pada Pasal 45, sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa:

- a. peringatan tertulis

- b. pembatasan kegiatan pembangunan
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan Gedung
- e. pembekuan izin mendirikan bangunan Gedung
- f. pencabutan izin mendirikan bangunan Gedung
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. perintah pembongkaran bangunan gedung.